



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR 1837 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1833 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1837 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MALANG TAHUN 2024

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2024

A. JADWAL DEBAT PUBLIK

KPU Kabupaten Malang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik antar pasangan calon sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tempat	Hari, Tanggal
1.	Debat Publik I	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Jumat, 25 Oktober 2024
2.	Debat Publik II	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Jumat, 8 November 2024
3.	Debat Publik III	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Jumat, 22 November 2024

B. PESERTA DEBAT PUBLIK

1. Peserta debat publik antar pasangan calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
2. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;
4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang sebelum pelaksanaan debat;
5. KPU Kabupaten Malang berwenang menetapkan kebijakan lain untuk

- memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;
6. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Kabupaten Malang mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Malang;

C. TEMA DEBAT PUBLIK

1. Tema Debat Publik I

Debat Publik Pertama diselenggarakan dengan tema:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) memajukan daerah.

2. Tema Debat Publik II

Debat Publik Kedua diselenggarakan dengan tema:

- 1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) menyelesaikan persoalan daerah.

3. Tema Debat Publik III

Debat Publik Ketiga diselenggarakan dengan tema:

- 1) menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional; dan
- 2) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

D. BABAK/SEGMENT DAN SESI DEBAT PUBLIK

1. Segmen 1 : Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon
2. Segmen 2 : Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3. Segmen 3 : Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4. Segmen 4 : Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5. Segmen 5 : Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6. Segmen 6 : *Closing Statement* yang disampaikan masing-masing Pasangan Calon dan Penutup

E. PESERTA DAN UNDANGAN DEBAT PUBLIK

1. Peserta

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 2 Orang
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 2 Orang

2. Undangan

- a. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1

- b. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Anggota KPU Kabupaten Malang
- d. Anggota Bawaslu Kabupaten Malang
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang
- f. Panelis Debat Publik
- g. Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan
- h. Perwakilan penyandang disabilitas
- i. Pemantau Pemilihan
- j. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1
- k. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

F. TATA TERTIB DEBAT PUBLIK

1. Tata Tertib Peserta Debat Publik

- a. Hadir di lokasi 60 (enam puluh) menit sebelum acara dimulai (di ruang transit);
- b. Hadir lengkap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- c. Bersedia di *make up* dan *breafing*;
- d. Berada di ruangan debat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara;
- e. Menaati durasi yang disepakati;
- f. Menyampaikan bahasan tema sesuai dengan fokus dan tidak melebar;
- g. Dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang ditentukan;
- h. Dilarang menyerang fisik dan SARA kandidat lain;
- i. Dilarang membawa senjata tajam;
- j. Dilarang memprovokasi pendukung.

2. Tata Tertib Undangan Debat Publik

- a. Hadir di lokasi 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai;
- b. Wajib mengenakan tanda pengenal sesuai yang telah disediakan;
- c. Menyimak pada saat pasangan calon menyampaikan materi;
- d. Dilarang membawa alat peraga kampanye dan bahan kampanye Pasangan Calon;
- e. Dilarang meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- f. Dilarang membuat kegaduhan;
- g. Dilarang merokok di dalam ruangan debat;
- h. Dilarang membawa senjata tajam;
- i. Dilarang membawa alat musik dalam bentuk apapun;
- j. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain;
- k. Dilarang keluar masuk ruangan pada saat siaran debat berlangsung

kecuali pada saat jeda iklan layanan masyarakat;

1. Wajib menjaga ketertiban selama acara debat.

G. PENYIARAN

1. Penyiaran Debat publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;
2. KPU Kabupaten Malang dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik.
3. Stasiun televisi penyelenggara debat publik harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Malang dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
4. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
5. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
6. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
7. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik, KPU Kabupaten Malang dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.
8. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

ABDUL FATAH



Ignawan Ardiansyah